

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
KORBAN PENGGEREBEKAN DAN PENGARAKAN
(Studi Kasus Nomor: 143/Pid.B/2018/PN.Tng)**

Sinta Ayu Mahpira Pasma
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1702010111@students.unis.ac.id

Abstract

Crime is an act or series of human actions that are contrary to the law. Persecution is an act of intentionally causing pain or injury to another person. Acts of persecution occur related to various factors. The problem in the research is what factors are behind the occurrence of criminal acts of persecution against victims of raids and parading and how are the judges' considerations in deciding whether the case has fulfilled the deterrent effect. The type of research is normative juridical, the nature of descriptive research. The qualitatively analyzed analysis concludes that it can be justified. As for the conclusion that acts of persecution are crimes that often occur, the factors behind emotional factors, state factors and environmental factors. And the witness testimony factor, the letter factor, the defendant's statement factor. The judge decided the defendant Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code with a prison sentence of 1 year 6 months the judge's decision was not appropriate, did not meet the elements of justice and did not cause a deterrent effect.

Keywords: Crime; Persecution; Raids

Abstrak

Tindak Pidana yakni perbuatan ataupun serangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan Undang-undang, Penganiayaan ialah tindakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Tindakan penganiayaan terjadi berkaitan dengan berbagai faktor. Permasalahan dalam penelitian ialah Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebekan dan pengarakan dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara apakah sudah memenuhi efek jera. Tipe Penelitian yuridis normatif, Sifat Penelitian Deskriptif Analisis yang dianalisis secara kualitatif kesimpulannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun Kesimpulan Tindakan Penganiayaan ialah kejahatan yang sering terjadi, faktor yang melatarbelakangi faktor emosional, faktor keadaan dan faktor lingkungan. Serta faktor keterangan saksi, faktor surat, faktor keterangan terdakwa. Hakim memutus terdakwa pasal 351 ayat 1 KUHP dengan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan putusan hakim belum sesuai, belum memenuhi unsur keadilan dan belum menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Penganiayaan; Penggerebekan

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, hukum ialah kumpulan peraturan yang sifatnya memaksa, yang memastikan tingkah laku manusia didalam lingkungan bermasyarakat¹ Di dalam ilmu pengetahuan juga dikatakan untuk menyebutkan seseorang sudah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, harus mempunyai kesenjangan (opzetelijk) untuk: Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, Merugikan Kesehatan orang lain.²

Istilah tindak pidana yakni sebagai perbuatan ataupun serangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang lain, hal tersebut dilakukannya oleh orang yang bisa dimintakan pertanggung jawabannya.³ Penganiayaan itu sendiri merupakan tindakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada diri orang lain. yang perbuatannya itu dapat menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, hal ini tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jikalau perbuatan itu dilakukannya untuk menjaga keselamatan badan.⁴ Tindak Pidana Penganiayaan pada umumnya dilakukan individu atau kelompok orang yang dengan sengaja melakukan rencana untuk menganiaya orang lain dengan alasan dendam, merasa dirugikan, dikhianati dan merasa harga dirinya atau martabatnya itu direndahkan dan masih

banyak hal-hal lain. Dalam KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyatakan: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Mencermati Tindakan penganiayaan yang terjadi tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti rendahnya pola pikir masyarakat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, emosi warga yang tidak terkendali. Penggerebekan adalah penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan mendatangi kediamannya secara mendadak biasanya dilakukan karena melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi.⁵ Pengarak atau mengarak adalah menggiring (mengantarkan, membawa serta berkeliling secara beramai-ramai, yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang karena diduga melakukan kejahatan.⁶ Dalam banyak kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat bukanlah hal yang baru, melainkan sudah berulang bahkan dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang turun temurun.

Teori Keadilan “Hans Kelsen dalam buku general *theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang

¹ Zaneta Descara, 2017, *Hakikat HAM dan Pelanggaran HAM di Indonesia HAKIKAT HAM I*, [http://www.academia.edu/6698858/Hakikat HAM dan Pelanggaran HAM di Indonesia](http://www.academia.edu/6698858/Hakikat_HAM_dan_Pelanggaran_HAM_di_Indonesia), diakses tanggal 8 maret 2021.

² M.H. Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174.

³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

⁴ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁵ <https://jagokata.com/arti-kata/penggerebekan.html>, diakses tanggal 31 Maret 2021.

⁶ <https://lektur.id/arti-mengarak/> Diakses tanggal 15 Maret 2021.

memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.”⁷

Teori Keadilan Istilah Keadilan (*justicia*) berasal dari kata adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak serta berpihak terhadap yang benar, dan tidak sewenang-wenang.⁸ Kata *Justicia* itu sendiri sama dengan *equity* yaitu keadilan yang dapat diartikan sebagai berikut; Keadilan (*Justicia*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*); Segala sesuatu layak (*fair*) atau adil (*equitable*); Prinsip umum prihal kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justicia*) dalam hal hukum yang berlaku.⁹

Adapun Permasalahan dalam Penelitian ini ialah Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebakan dan pengarakan dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara apakah sudah memenuhi efek jera, mengenai tujuan penelitian Untuk menjawab rumusan masalah diatas. Ditinjau dari segi praktis Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada masyarakat perihal adanya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebakan dan pengarakan. Segi teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terlebih khususnya didalam bidang hukum pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu

⁷ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.

⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2010, hlm. 91.

penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data melalui penelusuran literatur hukum berupa Undang-undang, Buku-buku, Karya Ilmiah, Jurnal Ilmiah dll sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.¹⁰ Adapun mengenai Sifat Penelitiannya yakni Deskriptif analisis di mana penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas serta dengan cermat permasalahannya yang ada di lapangan. Maka dianalisis dengan undang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Serta memperoleh sebuah gambaran terhadap masalah yang terjadi, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang sesuai pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah data yang teliti dan sedetail mungkin mengenai objek penelitiannya, sehingga dapat diperoleh jawaban yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Sumber data yang digunakan Data Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari: Putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Data Sekunder merupakan data pendukung daripada data primer yang diperoleh dari: Bahan hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan situs-situs dimedia Internet dan lain sebagainya.¹² Adapun cara dan alat pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder yang Dari data Primer dan Sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif, guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹³

¹⁰ Program Studi Ilmu Hukum, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 2021, hlm. 18.

¹¹ I Made Wirartha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Jogjakarta, hlm. 155.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 193.

¹³ Program Studi Ilmu Hukum, *Op. Cit.*, hlm. 20.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebekan dan pengarakan

Hakim dalam membenaran suatu perkara pidana, berupaya menyelidiki dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum menguraikan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebekan dan pengarakan berikut ini ialah proses penerapan hukum terhadap terdakwa dari proses lembaga kepolisian sampai dengan lembaga peradilan;¹⁴

1. Lembaga Kepolisian. Berdasarkan Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng bahwa terdakwa Gunawan Saputra Als Pak RW bin Uci Sanusi ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan 3 Desember 2017, dilanjutkan dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2018, lalu perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Adapun Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 22 Februari 2018, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Lembaga Kejaksaan, Berdasarkan putusan No: 143/Pid.B/2018/PN.Tng. bahwa terdakwa Gunawan Saputra Als Pak RW bin Uci Sanusi ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2018, . Isi dari surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum yaitu: bahwa

pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi RA datang ke rumah kontrakan MA yang beralamat di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, di mana maksud dan tujuannya untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada Saksi MA, kemudian Saksi RA Bersama Saksi MA makan bersama di ruang depan kontrakan dengan pintu rumah kontrakan tersebut terbuka sedikit. Bahwa di hari yang bersamaan sekitar pukul 23.15 WIB, ketika Saksi RA bersama dengan Saksi MA sedang didalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat Saksi RA selesai makan kemudian Saksi RA pergi menuju kamar mandi dengan maksud untuk menggosok gigi sedangkan Saksi MA masih makan, lalu tidak lama kemudian datang saksi K Als Pak RT Bersama-sama dengan saksi IS, Saksi AC, Saksi S (para saksi dalam berkas perkara terpisah) dan warga lainnya membawa Saksi RA Bersama Saksi MA menuju rumah Terdakwa GS Als Pak RW. Bahwa sesampai di Pos Ronda depan sebuah warung milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB datang terdakwa menghampiri Saksi K Als Pak RT dan warga lainnya yang kemudian Saksi K menjelaskan kepada terdakwa dengan menunjuk saksi RA dan saksi MA sambil mengatakan “Ini we ada orang mesum di kontrakan pojokan bambu”, lalu mendengar perkataan tersebut kemudian terdakwa memukul saksi RA dan menampar Saksi MA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. selanjutnya ter-dakwa menyuruh saksi RA dan Saksi MA untuk pulang ke rumah kontrakan Saksi Mia. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengakibatkan saksi RA dan saksi MA mengalami luka-luka, hal ini sesuai Visum et Repertum Nomor: 350/746/PKM.BLJ/2017 dan Nomor: 350/374/PKM.BLJ/2017 pada bulan November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum Blud Puskesmas Balaraja Dr. Santi Widiyawati dan kepala Blud Puskesmas Balaraja Drg. Lely Aryuni menerangkan dengan kesimpulan terhadap Saksi RA terdapat

¹⁴ Suparman Marzuki, *Etika Dan Profesi Hukum*, FH UII Press, (Yogyakarta:2017), hlm.32.

luka lecet di tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. terhadap Saksi MA terdapat luka memar di atas kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Di kehidupan bermasyarakat sering terjadi perselisihan antar masyarakat yang mana perselisihan itu dapat menimbulkan Tindakan yang kurang tepat yang dapat menimbulkan masalah baru karena penyelesaian masalahnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Terjadinya penganiayaan disebabkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaku melakukan hal tersebut. Penulis telah menganalisis dokumen-dokumen hukum berupa putusan yang didalamnya terdapat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan dan Amar Putusan. Maka menurut hemat penulis, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu dikarenakan beberapa Faktor antara lain: Faktor Emosional, berkaitan dengan terdakwa GS yang mendengarkan penjelasan dari Saksi K lalu terdakwa GS melampiasikan emosinya dengan menampar korban dengan tujuan memberikan efek jera. Faktor Keadaan yang dimana korban RA yang berada didalam kontrakan korban MA pada malam hari sehingga ada saksi K selaku Pak RT dan warga lainnya yang datang ke kontrakan korban MA dan mendapati bahwa saksi RA berada didalam kamar mandi sedang menggosok gigi lalu langsung ditarik kerah bajunya untuk dibawa ke luar kontrakan sehingga dengan keadaan tersebut mengakibatkan selisih paham. Dan Faktor Lingkungan sekitar bisa kita lihat dari kronologi kasus tersebut yang di mana warga desa kampung kadu memberikan kesempatan untuk warga lainnya termasuk terdakwa GS melakukan penganiayaan terhadap korban. Karena perbuatan tersebut terdakwa GS melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim memutus Perkara Nomor: 143/Pid.B/2018/PN.Tng yakni: Faktor keterangan saksi,

dalam putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng ada 3 saksi yang didengar keterangannya yaitu: Saksi RA yang menjadi korban, Saksi MA yang menjadi korban dan Saksi N sebagai ayah dari Saksi RA yang menceritakan kejadian yang menimpa anaknya RA.

Faktor Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 350/746/PKM.BLJ/2017 dan Nomor: 350/374/PKM.BLJ/2017 pada bulan November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum BLUD PUSKESMAS BALARAJA Drg. Lely Aryuni menerangkan dengan kesimpulan terhadap Saksi RA terdapat luka lecet di tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Saksi MA terdapat luka memar di atas kiri yang di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Faktor Keterangan Terdakwa pada Putusan Nmor 143/Pid.B/2018/PN.Tng yang memberikan keterangan bahwa pada hari Jum'at 10 November 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kontrakan MA di kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, bahwa Sdr. K datang ke kontrakan mengetuk pintu lalu menyuruh keduanya untuk keluar dari rumah kontrakan, bahwa Sdr IS, Sdr AC, Sdr K mengarak Sdr RA beserta Sdr MA keliling kampung hanya mengenakan celana dalam dan BH, bahwa sesampainya di pos ronda Terdakwa datang dan menampar keduanya lalu mereka disuruh pulang ke kontrakan, bahwa terdakwa hanya memukul sekali kearah muka Sdr RA dan Sdr. MA. Jadi secara yuridis tercantum pada pasal 183 dan 184 KUHP berdasarkan pasal tersebut diatas faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban penggerebekan dan pengarakan berdasarkan putusan Nomor: 143/Pid.B/2018/Pn.Tng yaitu Faktor keterangan saksi yang di mana dari keterangannya mengacu pada pasal 351 ayat (1), faktor surat di mana didalamnya terdapat surat Visum et Repertum yang memperkuat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjerat terdakwa, faktor

keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa telah melakukan penganiayaan. Serta Faktor penunjang ialah Faktor Emosional si terdakwa, Faktor Keadaan korban yang berada berdua di kontrakan dan Faktor Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan penganiayaan.

2. Analisis yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara studi kasus nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng apakah sudah memenuhi efek jera

Bahwa melihat fakta yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Perbuatan terdakwa tersebut juga telah terbukti di persidangan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 350/746/PKM.BLJ/2017 dan Nomor: 350/374/PKM.BLJ/2017 di bulan November 2017 dengan simpulan: terhadap saksi RA terdapat luka lecet di tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Terhadap saksi MA terdapat luka memar di atas kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Selanjutnya pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu unsur Barang Siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk

bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan dalam perkara yang diajukan sebagai terdakwa GS dengan identitas yang sudah lengkap tertera pada surat dakwaan di mana dalam persidangan sudah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta berdasarkan keterangan banyak saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka ada unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terbukti secara sah menurut hukum. Unsur penganiayaan, menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak Kesehatan seseorang. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling berkesesuaian, maka telah didapatkan fakta sebagai berikut. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 November 2017 sekira pukul 22.30 WIB rumah kontrakan saksi korban MA dikunjungi oleh saksi korban RA dengan maksud dan tujuan mengantarkan makanan dan minuman dan makan Bersama di rumah kontrakan yang berada di Kampung Kadu Desa Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, pada saat saksi korban RA berada di kamar mandi untuk menggosok gigi kemudian ditarik kerah baju dan membawanya keluar rumah. Bahwa saksi K membuka paksa pakaiannya yang sedang digunakan saksi korban MA hingga MA dalam keadaan hanya menggunakan pakaian dalam yang kemudian ditonton oleh banyak warga oleh karena diarak Bersama sama kearah pos ronda didepan sebuah warung dijalan umum. Bahwa sedangkan RA dipegang oleh terdakwa IS, terdakwa AC memukul RA pada bagian atas kepalanya RA berkali-kali dan menampar wajah bagian pipi RA sebanyak lebih dari 2 kali serta

terdakwa AC merobek baju dan celana yang dikenakan RA hingga terlepas. Bahwa dalam kondisi MA dan RA tanpa menggunakan pakaian, terdakwa K, terdakwa IS, terdakwa AC dan terdakwa S menuju rumah terdakwa GS Als pak Rw dan terdakwapun menampar saksi RA beserta MA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenakan pipi keduanya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 350/746/PKM.BLJ/2017 dan Nomor: 350/374/PKM.BLJ/2017 pada bulan November 2017 dengan simpulan: terhadap saksi RA terdapat luka lecet di tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul. Terhadap saksi MA terdapat luka memar di atas kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan tersebut telah dijatuhkan vonis oleh hakim berdasarkan putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa GS als Pak RW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Playground Sport Label Collection dalam keadaan robek bagian atas; 2. 1 (satu) potong kaos warna biru dongker bertuliskan Skaters; 3. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna hitam; 4. 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 2 (dua) video rekaman kejadian kekerasan terhadap korban pada tanggal 10 November 2017 dengan durasi kurang lebih 54 Menit dan 30 menit; Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Saksi K Pak RT; 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Analisa penulis terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pada tindakan terdakwa dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng menurut pertimbangan yang bersifat membebratkan dan meringankan, maka keadaan yang meringankan membuat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Majelis Hakim masih belum sesuai dan belum memenuhi unsur keadilan, berdasarkan Teori Keadilan “Hans Kelsen dalam buku *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya” hakim seharusnya memutus terdakwa dengan pidana maksimal yaitu selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sesuai dengan pidana penjara pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Karena tindakan terdakwa termasuk dalam golongan kejahatan dengan kekerasan, meskipun majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan banyak faktor dan hanya terdapat luka ringan yang dialami oleh korban tetapi tetap saja kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan dengan kekerasan, yang di mana kekerasan tersebut bukan hanya kekerasan fisik tetapi batin dalam arti mengakibatkan trauma didalam diri korban. Dilihat dari status terdakwa sebagai Pak RW di wilayah Kampung Kadu Desa Sukamulya seharusnya sebagai pemimpin dapat lebih bijak lagi dalam bertindak serta dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi penengah ketika ada permasalahan di wilayah pimpinanya, bukan malah ikut tersulut emosi. Maka menurut Analisa penulis sanksi yang dijatuhkan hakim ini terhadap terdakwa belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dengan hukuman

pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena menurut penulis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hukuman yang diberikan sangatlah singkat sehingga kemungkinan masyarakat dan pemimpin-pemimpin desa yang lain menganggap sepele Tindakan Penganiayaan yang dilakukan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian serta pembahasan tersebut diatas yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut, tindakan penganiayaan ialah kejahatan yang sering terjadi dan dijumpai di mana-mana seperti dilingkungan terkecil yaitu keluarga dan di tempat umum. Berdasarkan putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng, faktor yang melatarbelakangi ialah faktor emosional, faktor keadaan dan faktor lingkungan yang membuat terdakwa melakukan tindakan tersebut. Serta faktor berdasarkan keterangan saksi yang sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, faktor surat yang ada pada putusan diatas berupa Visum et Repertum yang memperkuat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjerat terdakwa, faktor keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa telah melakukan penganiayaan, dari faktor tersebut diatas sehingga hakim memutus terdakwa pasal 351 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 143/Pid. B/2018/ PN. Tng menurut penulis putusan hakim belum sesuai serta belum memenuhi unsur keadilan, seharusnya hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara maksimal sesuai dengan pasal 351 ayat (1) yang di mana pidana maksimalnya itu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena tindakan penganiayaan tersebut termasuk dalam golongan kejahatan dengan kekerasan, yang di mana walaupun hanya terdapat luka ringan tetap saja kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan dengan kekerasan, kekerasan bukan hanya fisik

tetapi batin yang mengakibatkan trauma dalam diri korban. Penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim belum menimbulkan efek jera bagi pelaku karena pidanya diringankan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan oleh majelis hakim, memungkinkan masyarakat dan pemimpin-pemimpin desa yang lain menganggap sepele Tindakan Penganiayaan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2017, *Etika Dan Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Program Studi Ilmu Hukum, 2021, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tirtaamidjaja, M.H., 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Wirartha, I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Descara, Zaneta, *Hakikat HAM dan Pelanggaran HAM di Indonesia HAKIKAT HAM I*, Agustus, 2017.

Suheri, Ana, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

<https://jagokata.com/arti-kata/penggerebekan.html>, diakses tanggal 31 Maret 2021.

<http://lektur.id/arti-mengarak/>, diakses tanggal 15 maret 2021